



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Khoiru, lahir di Banyuwangi umur 36 Tahun / lahir tanggal 3 April 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat sesuai KTP : Ngebel RT 007 RW 000, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat domisili : Dusun Domotirto RT 3, Kel/Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan wiraswasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S. Fil., SH. dan Abdus Salam, SH., MH. adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Satriawan Edo & Co. yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 59 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates No. 70/SK.K/V/2021/PN Wat tanggal 24 Mei 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Tompeyan No. 1 Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wat tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Wat tanggal 24 Mei 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Penetapan Tersangka Tidak Sah

1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

2. Bahwa objek praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

3. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, objek Pra Peradilan telah ditambahkan dengan mengatur sah atau tidak penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

4. Bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari penyidikan, yang oleh Pasal 1 angka 2 KUHP didefinisikan sebagai , “... serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

Halaman 2 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sehingga Penetapan Tersangka tidak dapat dipisahkan dari tindakan penyidikan yang dilakukan (Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014);

5. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji mengenai ketentuan objek praperadilan. Dalam angka 1 poin 1.3 amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dinyatakan: “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan”;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP Jo. amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagaimana kami kutip dalam poin 3 permohonan ini, maka sah atau tidak Penetapan Tersangka dapat menjadi objek pemeriksaan praperadilan;

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penetapan Tersangka terhadap Pemohon didasarkan pada Pasal 196 atau Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan);

8. Bahwa Pasal 196 UU Kesehatan berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

9. Bahwa Pasal 197 UU Kesehatan berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”;

10. Bahwa permasalahan hukum yang terjadi sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 3 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud di dalam 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 10.1 Bahwa Pemohon selaku perorangan yang berdomosili di Yogyakarta telah menerima produk Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng dari CV Putri Husada Jawa Timur dan mengedarkannya kepada beberapa konsumen di Yogyakarta;
- 10.2 Bahwa pada kenyataannya setelah dilakukan uji lab, produk yang diterima oleh Pemohon dari CV Putri Husada Jawa Timur dan diedarkan oleh Pemohon kepada beberapa konsumen di Yogyakarta telah *tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan*;
- 10.3 Bahwa izin edar yang tertulis pada produk tersebut dimana tercantum nama Badan POM yakni tertulis POM TR. 143 676 881 adalah palsu, sehingga penyidik berpendapat bahwa Produk tersebut bukan produk yang memiliki izin edar;
11. Bahwa permasalahan mendasar yang menjadi poin penting permohonan praperadilan atas tidak sahnya penetapan tersangka, adalah sebagai berikut :
 - 11.1 Bahwa dalam pemeriksaan di penyidikan Pemohon menyampaikan kedudukan Pemohon sebagai penerima produk yang tidak tahu menahu mengenai izin produk tersebut palsu, karena berdasarkan keterangan pihak CV Putri Husada Jawa Timur yakni Sdr. Musa, Sdr. Jiyo, dan Sdr. Sonny (selaku pemilik produk-produk tersebut), produk tersebut telah sesuai standar dan memiliki izin edar (bahkan juga diperpanjang izin-izinnya).
 - 11.2 Bahwa dalam pemeriksaan di penyidikan Pemohon menyampaikan kedudukan Pemohon sebagai penerima produk Obat Tradisional Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng yang tidak tahu menahu mengenai apakah produk-produk tersebut sudah memenuhi standar, *dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*. Sebagai pihak yang menerima produk (bukan sebagai produsen) hanya mengetahui spesifikasi dari produk-produk tersebut berdasarkan :



- (1) informasi yang disampaikan oleh pihak CV Putri Husada Jawa Timur yakni Sdr. Musa, Sdr. Jiyo, dan Sdr. Sonny (selaku pemilik produk-produk tersebut) yang pada pokoknya pihak CV Putri Husada Jawa Timur menyatakan produk-produk tersebut sudah memenuhi standar, *dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*;
 - (2) ada izin tertulis POM TR. 143 676 881 yang dijadikan dasar pihak CV Putri Husada Jawa Timur yakni Sdr. Musa, Sdr. Jiyo, dan Sdr. Sonny (selaku pemilik produk-produk tersebut) untuk meyakinkan Pemohon bahwa produk-produk tersebut sudah memenuhi standar, *dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, dan telah memiliki izin edar;
- 11.3 Bahwa Termohon seharusnya lebih mendalami sejauh mana keterlibatan Pemohon dengan memeriksa pihak CV Putri Husada Jawa Timur yakni Sdr. Musa, Sdr. Jiyo, dan Sdr. Sonny (selaku pemilik produk-produk tersebut), dan memastikan terpenuhinya unsur sengaja atau kesengajaan dalam Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan. Namun dalam faktanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut tidak dilakukan karena CV Putri Husada Jawa Timur Berada di wilayah Jawa Timur sehingga menjadi kewenangan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya (diketahui fakta ini berdasarkan keterangan Termohon pada saat pemeriksaan ditahapan penyidikan). **Padahal jika benar tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) tersebut adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga siapa pihak yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan adalah BBPOM DIY dan bukan BBPOM Surabaya.**
- 11.4 Bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang



cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015). Di dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak mendasarkan pada minimal dua alat bukti yang mampu membuktikan setiap unsur pada pasal 196 dan 197 Undang-undang Kesehatan.

12. Bahwa apabila dikaitkan dengan tindak pidana dalam Pasal 196 UU Kesehatan, Pasal 196 UU Kesehatan memiliki unsur **“Setiap orang”, “dengan sengaja”, dan “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”**;

13. Bahwa selanjutnya Pasal 197 UU Kesehatan memiliki unsur delik **“setiap orang”, “dengan sengaja”, dan “memproduksi atau mengedarkan sediaan famasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**;

14. Bahwa unsur **“setiap orang”** menurut Kamus Fockema Andreae, subjek hukum diartikan sebagai *rechtssubject*, yang artinya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang mempunyai wewenang hukum (N. E. Algra, dkk, 1983);

15. Bahwa Jan Remmelink berpendapat unsur subjek hukum hanya terbatas pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia bukan pada sikap batinnya. Pada faktanya, Pemohon yang merupakan Pengedar Lepas Produk Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klenceng yang diproduksi CV Putri Husada Jawa Timur sehingga unsur **“setiap orang”** tidak dapat terpenuhi karena Pemohon tidak sepenuhnya memiliki pemahaman mengenai isi produk tersebut;

16. Bahwa dalam unsur **“dengan sengaja”** dilandaskan pada teori dari definisi kesengajaan itu sendiri, yakni *willen* (kehendak) dan *wetten* (pengetahuan). Tidak terpenuhinya unsur kesengajaan kami jelaskan sebagai berikut :

16.1 Bahwa unsur **“kehendak”** pada diri Pemohon tidak terpenuhi karena pada faktanya pihak CV Putri Husada Jawa Timur (Sdr. Musa, Sdr. Jiyo, dan Sdr. Sonny) meyakinkan



Pemohon bahwa produk Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klenceng tersebut asli dan telah memiliki izin edar sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan standar produk, namun dikemudian hari ditemukan bahwa izin edar dari produk tersebut telah kadaluwarsa dan sedang dalam proses perpanjangan. Hal tersebut mengakibatkan adanya *error factie* atau kecacatan yang menghapus pertanggungjawaban Pemohon. Dalam kesesatan fakta berlaku asas *facti vero ignorantiam non nocere* yang berarti kesesatan fakta masih dapat membebaskan seseorang dari hukuman atau termasuk dalam penghapusan pidana (Eddy O. S Hariej, 2014);

16.2 Bahwa unsur “pengetahuan” pada diri Pemohon tidak terpenuhi karena pada faktanya terdapat *error factie* dimana Pemohon tidak mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki kemanfaatan dan keamanan sebagaimana diwajibkan dalam UU Kesehatan, sehingga unsur “dengan sengaja” tidak dapat terpenuhi;

17. Bahwa unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dimaksud Pasal 196 UU Kesehatan adalah sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan yang mengatur :

17.1 Ayat (2) : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan megedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

17.2 Ayat (3) : “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian menurut Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan tersebut, unsur **keahlian dan kewenangan** serta **unsur standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah** adalah syarat yang harus dimiliki untuk dapat memenuhi tindak pidana Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan. Tidak terpenuhinya unsur **keahlian dan kewenangan** serta **unsur**



standar mutu pelayanan farmasi menjadi dasar produsen bisa dituntut pidana Pasal 196 dan Pasal 197 UU Kesehatan. Sehingga, ketentuan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-undang Kesehatan ditujukan untuk pemilik produk / pihak yang memproduksi dan hanya akan berlaku untuk orang di luar itu manakala bisa dibuktikan adanya unsur kesengajaan yakni *willen* (kehendak) dan *wetten* (pengetahuan), sementara dalam perkara *a quo* unsur kesengajaan tersebut tidak terpenuhi sebagaimana uraian kami sebelumnya..

18. Bahwa menurut Eddy O. S. Hiariej untuk selain memenuhi rumusan delik, pemidanaan harus didasarkan maksud dari pembentuk Undang-Undang atau *wessenchau*, *wessenchau* sendiri memiliki makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (Eddy O. S. Hiariej, 2014). Oleh karena penjelasan di atas, unsur tersebut tidak terpenuhi;

19. Bahwa adapun unsur "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana dimaksud Pasal 197 UU Kesehatan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, yang bunyinya sebagai berikut:

"Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar" sehingga dalam hal ini, keberadaan pasal tersebut melekat pada Produsen yang mana produsen tidak boleh mendistribusikan barang tanpa adanya izin edar. Pengedar saja atau pihak lain yang mendistribusikan produk tersebut kepada konsumen dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 UU Kesehatan manakala bisa dibuktikan adanya unsur kesengajaan yakni willen (kehendak) dan wetten (pengetahuan), sementara dalam perkara a quo unsur kesengajaan tersebut tidak terpenuhi sebagaimana uraian kami sebelumnya.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sebagaimana telah dilakukan oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka No. SP. TAP/01/11/2021/POMYK adalah tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP Jo. amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36



Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga penyidikan atas kasus tersebut harus dihentikan.

B. PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI YANG TIDAK SAH;

21. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai penyitaan adalah sebagai berikut:

"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat."

Bahwa dalam keadaan yang mendesak, penyitaan dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 38 ayat (2) KUHAP sebagaimana mengatur sebagai berikut:

"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya";

22. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 mendefinisikan lebih lanjut mengenai kata "segera". Putusan tersebut menyatakan frasa "segera" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari";

23. Bahwa menurut Eddy OS Hiariej, bukti yang didapat tidak dengan prosedur dikatakan sebagai *tainted evidence*/bukti yang ternodai (Eddy O. S Hiariej, 2014);

24. Bahwa sejalan dengan pendapat Eddy O.S Hiariej, menurut Max M. Houck yang termasuk dalam *tainted evidence* adalah *derivative evidence* atau bukti yang tidak orisinil (Max. M Houck, 2009). Oleh karena itu, bukti-bukti yang didapatkan tidak sesuai dengan prosedur penyitaan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat digunakan dalam proses peradilan hukum pidana;

25. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang dibuat oleh Termohon, Termohon telah melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut:

- (1) Sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO) atau tanpa ijin edar/ nomor pendaftaran fiktif, berupa Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng sejumlah 25 dus @12 botol;



(2) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi strada CR2.5SC warna hitam mika nopol AB 8462 WK beserta STNK atas nama Heti Seviana;

26. Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan setelah penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat untuk mendapatkan persetujuan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 menafsirkan pengertian kata “segera” dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP yakni “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”. Dengan demikian, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah penangkapan seharusnya Termohon sudah melakukan pelaporan kepada Ketua Pengadilan dan tembusan surat pelaporan tersebut disampaikan kepada Pemohon.

27. Bahwa sampai saat diajukannya Permohonan Praperadilan ini, Pemohon tidak pernah menerima tembusan Laporan ketua Pengadilan Negeri yang diberikan oleh Termohon atas penyitaan barang bukti yang dilakukan. Padahal meminta melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan menyerahkan tembusan atas laporan penyitaan barang bukti tersebut kepada Pemohon adalah kewajiban Termohon sesuai dengan ketentuan KUHAP.

28. Dengan demikian jelas tindakan Termohon melakukan penyitaan barang bukti tersebut merupakan tindakan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan harus dibatalkan terhadap Penyitaan barang bukti oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan dalil-dalil kami sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, maka penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dan penyitaan barang bukti yang menjadi milik Pemohon adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 77 huruf a KUHAP Jo. amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Nomor: SP TAP/01/II/2021/POM YK karena dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka dalam perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SP TAP/01/II/2021/POM YK batal demi hukum;
4. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon adalah tidak sah, sehingga batal demi hukum dan harus dihentikan;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan semua barang bukti kepada Pemohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya antara lain Reghi Perdana, SH., LL.M., Adam P.W.A. Wibowo, SH., MH., Fahmi Reza, SH., Riski Kurniawan, SH., MH., Rizky Eka Wijaya, SH., Yuliana Handayani, SH., M. Tsajul Quluh, SH., dan Puji Nugraha Siahaan, SH., sebagai Para Biro Hukum dan Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates No. 73/SK.K/VI/2021/PN Wat tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan antara lain:

1. Penambahan Nomor KTP, agama, status pernikahan dan Pendidikan Pemohon pada halaman 1 Permohonan.
2. Merubah butir 10.1 posita pada halaman 3 Permohonan dari sebelumnya tertulis *kepada beberapa konsumen di Yogyakarta* menjadi *kepada*



konsumen yang berada di Kab. Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Menambahkan butir 10.2 posita pada halaman 3 Permohonan dan butir 10.2 posita sebelumnya menjadi butir 10.3 posita, selanjutnya butir 10.3 posita menjadi butir 10.4 posita.

4. Merubah butir 2 petitum permohonan dari sebelumnya tertulis *Surat Penetapan No. SP TAP/01/II/2021/POMYK* menjadi *Surat Penetapan No. SP TAP/01/II/2021/POMYK tanggal 09 Februari 2021.*

5. Mengubah butir 3 petitum permohonan dari sebelumnya *Surat Penetapan No. SP TAP/01/II/2021/POMYK* menjadi *Surat Penetapan No. SP TAP/01/II/2021/POMYK tanggal 09 Februari 2021.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Mengenai Kurang Pihak

1. Bahwa PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta.
2. Bahwa pada faktanya, tindakan yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta berdasarkan permohonan bantuan personel Reserse dari Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta melalui Surat Nomor T-PD.03.02.105.1054.12.20.1599 tanggal 30 Desember 2020 (Vide Bukti T-1) yang berdasarkan surat permohonan tersebut, Direktur Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta melalui Surat Perintah Nomor Sprint/03/II/RES.10.2/2021 tanggal 2 Januari 2021 (Vide Bukti T-2) memerintahkan Korwas PPNS untuk mendampingi PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi penindakan di wilayah D.I. Yogyakarta.
3. Bahwa dalam tindakan pelaksanaan tugas dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum obat dan makanan tersebut, baik PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing.
4. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum obat dan makanan, termasuk di sarana distribusi/penjualan obat



tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.

5. Bahwa dalam melakukan penetapan tersangka pada tanggal 9 Februari 2021 PEMOHON melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta (Vide Bukti T-3).

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan petugas di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, harus mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dalam perkara ini.

7. Bahwa selain hal tersebut di atas, berkas perkara penyidikan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan atau Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada tanggal 24 Maret 2021 melalui Surat Nomor R-PD.03.03.105.1054.03.21.384 M perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Khoiru bin Miseran (Vide Bukti T-4) telah dilimpahkan berkas perkaranya melalui Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

8. Bahwa pada tanggal 24 April 2021, berkas perkara penyidikan atas nama TERSANGKA Khoiru (PEMOHON) tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta melalui Surat Nomor B-1377/M.4.4/Eku.1/04/2021 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Khoiru yang melanggar Kesatu Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah lengkap (Vide Bukti T-5).

9. Bahwa dengan demikian pada pokoknya berkas perkara penyidikan atas nama TERSANGKA Khoiru (PEMOHON) yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Yogyakarta telah melalui penilaian dan petunjuk Jaksa Penuntut Umum sehingga telah memenuhi mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan lengkap (P-21) dan siap untuk diajukan ke persidangan.



10. Bahwa saat ini pada faktanya berkas perkara tersebut saat ini telah berada dan merupakan kewenangan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan penyidikan yaitu penetapan Tersangka atas diri PEMOHON harus mengikutsertakan pihak Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam perkara ini.

12. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak.

13. Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara praperadilan karena tidak mengikutsertakan pihak Korwas PPNS dan Kejaksaan sebagai pihak, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg (Vide Bukti T-6).
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Pst. (Vide Bukti T-7).

14. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, TERMOHON meminta Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

16. Bahwa PEMOHON di dalam posita permohonannya pada pokoknya mendalilkan mengenai PEMOHON merupakan pengedar lepas Produk Pegal Linu Husada Jamu Dwipa Tawon Klenceng yang diproduksi CV Putri Husada Jawa Timur sehingga unsur "setiap orang" tidak dapat terpenuhi karena PEMOHON tidak sepenuhnya memiliki pemahaman mengenai isi produk tersebut. Dalam unsur "dengan sengaja" dilandaskan pada teori dari definisi kesengajaan itu sendiri yaitu *willen* (kehendak) dan *wetten* (pengetahuan).

17. Bahwa dalil PEMOHON tersebut pada prinsipnya membuat permohonan perkara *a quo* menjadi tidak jelas atau *Obscuur Libel*.

18. Bahwa permohonan praperadilan merupakan mekanisme hukum yang diberikan berkaitan dengan tindakan penyidik dalam memenuhi



ketentuan formil penyidikan berdasarkan KUHP, bukan substansi perkara pidana materiil (pidana pokoknya).

19. Bahwa TERMOHON menyampaikan substansi pidana materiil dalam permohonannya dari angka 11 sampai dengan 19 yang merupakan materi untuk pidana pokoknya, hal mana bukan merupakan kewenangan praperadilan untuk memeriksa.

20. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dan hukum yang digunakan dalam persidangan ini.

21. Bahwa dengan demikian TERMOHON menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel*.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

23. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.

24. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Mengenai Tindakan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Petugas/PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta

25. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan peredaran produk obat tradisional yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Nomor Izin Edarnya telah dibatalkan.

26. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta dengan dilengkapi Surat Tugas Nomor PD.03.02.105.1054.01.21.343 tanggal 25 Januari 2021 (Vide Bukti T-8) melakukan pengawasan intensif dan menemukan sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi/Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK, di mana PEMOHON sedang menurunkan obat tradisional ke sarana depot jamu Restu Ibu (DILA) alamat Jl. Urip Sumoharjo no.16 Bantul.



27. Bahwa saat Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta akan melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Pick Up Mitsubishi/Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK tersebut, PEMOHON menolak dimintai keterangan dan langsung meninggalkan sarana tersebut.

28. Bahwa atas hal tersebut Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta dengan dilengkapi Surat Tugas Nomor PD.03.02.105.1054.01.21.343 tanggal 25 Januari 2021 (Vide Bukti T-8) lebih mengintensifkan pengawasan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2021, Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta kembali mendapat informasi adanya kegiatan peredaran produk obat tradisional yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Nomor Izin Edarnya telah dibatalkan dengan menggunakan sarana Mobil Pick Up Mitsubishi/Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK.

29. Bahwa Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta melihat PEMOHON menurunkan Jamu Pegal Linu Husada Jamu Dwipa Tawon Klenceng dari sarana Mobil Pick Up Mitsubishi/Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK ke sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.

30. Bahwa Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana atau tempat yang diduga digunakan sebagai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Vide Bukti T-9) tentang Kesehatan jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-10), yang menyebutkan:

- Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- Memerintahkan untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain.

31. Bahwa selain ketentuan tersebut, kewenangan PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta dalam melakukan pemeriksaan termasuk melakukan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan jo. Pasal 4 huruf i Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta mempunyai kewenangan melakukan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat terang dan jelas menyebutkan pada pokoknya PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan yang merupakan urusan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka.

33. Bahwa Petugas Pengawas Balai Besar POM di Yogyakarta ditugaskan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo pada tanggal 26 Januari 2021, dengan didampingi dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta melalui Surat Perintah Nomor Sprint/03/II/RES.10.2/2021 tanggal 2 Januari 2021 (Vide Bukti T-2).

34. Bahwa pada saat Petugas Pengawas Balai Besar POM di Yogyakarta tiba di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo

Halaman 17 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Petugas Pengawas Balai Besar POM di Yogyakarta kebetulan bertemu dengan PEMOHON yang sedang menurunkan produk obat tradisional yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Nomor Izin Edarnya telah dibatalkan, yang selanjutnya dengan memperlihatkan Surat Tugas Nomor PD.03.02.105.1054.01.21.343 tanggal 25 Januari 2021 (Vide Bukti T-8), menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan pemeriksaan.

35. Bahwa setelah menyampaikan maksud dan tujuan melakukan pemeriksaan, selanjutnya Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta meminta kepada PEMOHON untuk menunjukkan obat tradisional yang sudah diturunkan di rumah Pemilik sarana (Ibu NURHAYATI) yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.

36. Bahwa ketika dilakukan tindakan pemeriksaan tersebut, Ibu NURHAYATI maupun PEMOHON tidak keberatan dan mempersilahkan petugas Balai Besar POM di Yogyakarta untuk melakukan tindakan pemeriksaan.

37. Bahwa selanjutnya Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta yang didampingi oleh Korwas Polda D.I. Yogyakarta dan PEMOHON melakukan pemeriksaan produk obat tradisional, yang berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan jamu obat tradisional Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Nomor Izin Edarnya telah dibatalkan yang terletak di ruang tamu, yang kemudian barang tersebut dilakukan pencatatan jenis dan jumlahnya oleh Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta.

38. Bahwa obat tradisional yang ditemukan Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta di ruang tamu sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo sejumlah 50 (lima puluh) Dus @ 12 botol Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng.

39. Bahwa setelah Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta menemukan adanya jamu obat tradisional Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Nomor Izin Edarnya telah dibatalkan di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap Mobil Pick Up Mitsubishi/Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK yang digunakan oleh PEMOHON sebagai alat angkut jamu Pegel Linu

Halaman 18 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada dan ditemukan jamu obat tradisional Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng yang terlihat di bak mobil yang merupakan obat tradisional Tanpa Ijin Edar/Nomor Pendaftaran Fiktif.

40. Bahwa berdasarkan temuan tersebut pada angka 39 di atas, selanjutnya petugas Balai Besar POM di Yogyakarta yang didampingi Korwas PPNS Polda D.I. Yogyakarta bersama-sama dengan PEMOHON dan Mobil Pick Up Mitsubishi/Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK menuju kantor Balai Besar POM di Yogyakarta. PEMOHON tidak keberatan saat diminta menuju ke Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta.

41. Bahwa sesampai di kantor Balai Besar POM di Yogyakarta, Petugas bersama penguasa barang (PEMOHON) melakukan pemeriksaan kembali terhadap Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK, dan ditemukan karton-karton dan barang lain, yang berhubungan dengan distribusi obat tradisional, yang kemudian terhadap barang tersebut dilakukan pencatatan jenis dan jumlahnya oleh Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta.

42. Bahwa obat tradisional yang ditemukan Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta di Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK, sejumlah 25 (dua puluh lima) Dus @ 12 botol Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng.

43. Bahwa berdasarkan temuan di Sarana yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo dan di Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK di atas, merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

44. Bahwa berdasarkan bukti temuan adanya dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-12), yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib



melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-13), yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

46. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta segera membuat Laporan Kejadian Nomor LK/01/I/2021/POMYK tanggal 26 Januari 2021 atas nama Pelapor Dwi Nugroho, SH. (Vide Bukti T-14) untuk segera ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta.

47. Bahwa PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta berdasarkan bukti yang ditemukan dan berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, melakukan penyidikan dengan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/01/I/2021/POMYK tanggal 27 Januari 2021 (Vide Bukti T-15).

48. Bahwa selanjutnya dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP dilakukan penyitaan di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo sejumlah 50 (lima puluh) dus @12 botol Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng.

49. Bahwa dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK dan obat tradisional di dalamnya sejumlah 25 (dua puluh lima) dus @12 botol Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng.

50. Bahwa penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP.SITA/01/I/2021/POMYK tanggal 27 Januari 2021 (Vide Bukti T-16) terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan dalam angka 48 dan 49 di atas.

51. Bahwa terhadap tindakan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut dibuatkan:

- a. Berita Acara Penyitaan (NURHAYATI) (Vide Bukti T-17) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti NURHAYATI (Vide Bukti T-18) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang semua berkas tersebut telah ditandatangani oleh pemilik/penguasa barang yaitu NURHAYATI dan saksi-saksi yaitu Petugas BBPOM di Yogyakarta dan Koorwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta;

b. Berita Acara Penyitaan (PEMOHON) (Vide Bukti T-19) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti PEMOHON (Vide Bukti T-20) di sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK, yang berada di Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang semua berkas tersebut telah ditandatangani oleh pemilik/penguasa barang yaitu PEMOHON dan saksi-saksi yaitu Petugas BBPOM di Yogyakarta, Koorwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dan Karyawan PEMOHON.

52. Bahwa setelah dilakukan tindakan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, TERMOHON segera mengajukan permintaan persetujuan penyitaan:

a. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates melalui Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor R-PD.03.03.105.1054.02.21.237 tanggal 16 Februari 2021 (Vide Bukti T-21), yang dilakukan di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo atas 50 (lima puluh) dus @12 botol Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng.

b. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor R-PD.03.03.105.1054.02.21.236 tanggal 16 Februari 2021 (Vide Bukti T-22), terhadap 1 (satu) unit sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK dan obat tradisional di dalamnya sejumlah 25 (dua puluh lima) dus @12 botol Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, yang berada di Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta.

53. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh TERMOHON selaku PPNS, sebagai berikut:

a. Ketua Pengadilan Negeri Wates memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di

Halaman 21 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Yogyakarta melalui Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Wat tanggal 17 Februari 2021 (Vide Bukti T-23), yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, Fery Haryanta, SH.

b. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta melalui Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor No. 72/Pen.Pid/2021/PN YYK tanggal 22 Februari 2021 (Vide Bukti T-24), yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bernama Dr. Fahmiron, SH., M.Hum.

Mengenai Penetapan Tersangka Atas Diri Pemohon

54. Bahwa dalam melakukan tindakan hukum penyidikan di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo dan di sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK, yang berada di Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta tersebut, PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta juga melakukan proses penyidikan dan pemberkasan penyidikan selanjutnya.

55. Bahwa tindakan tersebut adalah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Khoiru (PEMOHON) tanggal 27 Januari (Vide Bukti T-25) dan tanggal 9 Februari 2021 (Vide Bukti T-37), yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjual obat tradisional/ jamu tawon klanceng, kunci wasiat, puri sakti, akar daun, timurat kemasan botol 600 ml.
- Pengadaan Obat Tradisional dengan menelpon pabrik dengan HP Saksi, frekwensi pemesanan dalam 1 bulan, tergantung pesanan, rata rata sebulan 1 truck, 500 dus dengan bermacam macam merk jamu seperti tawon klanceng, kunci wasiat, puri sakti, akar daun, timurat kemasan botol 600 ml.
- Sistem penjualan obat tradisional sesuai pesanan pelanggan, ke seluruh DIY, sampai ke Gunungkidul, sebagian besar ke depot-depot jamu.
- Saksi berkeliling menjual jamu-jamu rata rata 2 kali dalam seminggu. Sekali keliling penjualan rata – rata 50 karton isi 12 botol, harga 1 karton/dus rata –rata Rp. 120.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pada tanggal 26 Januari 2021 mengantar pesanan Nurhayati sebanyak 50 karton/ dus @ 12 botol Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng.

- Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta menghitung barang bukti bersama-sama dengan saksi, mendata nama dan jumlah obat tradisional yang ditemukan, kemudian dibuatkan Berita Acara oleh petugas dan barang bukti dibawa ke Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta.

- Saksi menjual Obat tradisional Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV Putri Husada TR 143676881 sejak sekitar Bulan September 2020.

b. Saksi atas nama DWI NUGROHO, SH (Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta) tanggal 27 Januari 2021 (Vide Bukti T-26), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi bekerja sebagai ASN/PNS di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta sebagai pengawas Obat dan Makanan.

- Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.50 WIB, Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK tersebut, PEMOHON menurunkan jamu Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881 di penjual jamu Ibu NURHAYATI, alamat Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.

- Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta yang didampingi Korwas PPNS Polda DIY, menunjukkan surat tugas dan meminta kepada Saudara PEMOHON untuk menunjukkan obat tradisional yang dijual kepada Ibu NURHAYATI, alamat Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.

- Setelah petugas dipersilahkan masuk di ruang tamu oleh Ibu NURHAYATI, maka petugas melihat tumpukan produk jamu Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881.

- Berdasarkan keterangan Ibu NURHAYATI bahwa jamu Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881 tersebut diperoleh dari sales/ penjual jamu keliling bernama HERU (nama panggilan Saudara PEMOHON).

- Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan jamu Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR

Halaman 23 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143676881 sebanyak 50 (lima puluh) dus @ 12 botol yang merupakan Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau Tanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK yang digunakan oleh Saudara PEMOHON sebagai alat angkut jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881 dan ditemukan barang bukti yang terlihat sebanyak 1 (satu) dus @ 12 botol dibak mobil yang merupakan obat tradisional yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau Tanpa Ijin Edar/ Nomor Pendaftaran Fiktif berupa jamu jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881.

- Berhubung waktu sudah larut malam, maka petugas Balai Besar POM di Yogyakarta yang didampingi Korwas PPNS Polda DIY bersama-sama dengan Saudara PEMOHON ke kantor Balai Besar POM di Yogyakarta. Sesampai di kantor, petugas bersama penguasa barang Saudara PEMOHON memeriksa kembali Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK ditemukan obat tradisional yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau Tanpa Ijin Edar/ Nomor Pendaftaran Fiktif berupa jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881. Kemudian dihitung bersama-sama dengan Saudara PEMOHON sebanyak 25 (dua puluh lima) dus @ 12 botol yang diletakkan dibak mobil paling depan dengan ditutupi produk jamu yang legal, lalu dibuatkan Berita Acara Pencatatan dan digunakan sebagai barang bukti.

- Nama penguasa barang Obat Tradisional yang di duga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau Tanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif berupa Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV. Putri Husada TR 143 676 881 yang ditemukan di penjual jamu Ibu NURHAYATI, alamat Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo dan di Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK adalah Saudara PEMOHON.

Halaman 24 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa :

(1) Jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV. Putri Husada TR 143 676 881 dari Ibu NURHAYATI yang merupakan milik Saudara PEMOHON di temukan di ruang tamu rumah Ibu NURHAYATI alamat Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.

(2) Jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV. Putri Husada TR 143 676 881 milik Saudara PEMOHON di temukan dibak Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK paling depan dengan ditutupi produk jamu yang legal.

- Berdasarkan data di *website* Badan POM yaitu www.pom.go.id.

Bahwa jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV. Putri Husada TR 143 676 881 termasuk Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional yang diduga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau Tanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif. Dan berdasarkan Public Warning yang dikeluarkan dari Badan POM PW. No. IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) bahwa jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV. Putri Husada TR 143 676 881 tersebut mengandung Fenilbutason dan nomor izin edar dibatalkan berdasar Keputusan Kepala Badan POM RI NO. HK.04.1.41.06.15.2848 tanggal 9 Juni 2015.

- Bahwa *Public Warning* yang dikeluarkan oleh Badan POM berisi tentang daftar obat tradisional yang dibatalkan nomor izin edarnya / tidak terdaftar, mencantumkan nomor ijin fiktif dan mengandung bahan kimia obat.

- Berdasarkan jumlah dan macamnya Obat Tradisional yang di duga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau Tanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif berupa Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV. Putri Husada TR 143 676 881 yang ditemukan di rumah Ibu NURHAYATI alamat Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap dan di Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK tersebut tidak digunakan untuk pemakaian pribadi, namun akan dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi atas nama SAIFUROHMAN tanggal 27 Januari 2021 (Vide Bukti T-27), yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan karyawan PEMOHON (sebagai kuli panggul PEMOHON).
- Yang memerintahkan Saksi untuk mengangkat atau memindahkan Jamu Akar Daun, Jamu Kunci Wasiat, Jamu Timurat dan Jamu Tawon Klanceng yaitu Pak HERU (nama panggilan Saudara PEMOHON).
- Jamu Akar Daun, Jamu Kunci Wasiat, Jamu Timurat dan Jamu Tawon Klanceng milik Pak HERU (nama panggilan Saudara PEMOHON).
- Saksi dibayar langsung setelah Saksi ikut mengantar jamu jamu tersebut ke pelanggan., besarnya tidak tentu tergantung kondisi laku atau tidak barangnya, sekitar Rp.50.000,- dan diberi makan dan rokok.
- Bahwa pekerjaan sebagai kuli panggul tidak setiap hari Saksi lakukan tergantung dari pesanan jamu ke Pak HERU dari pelanggan, rata rata 2 minggu sekali.Saksi diajak Pak HERU untuk berkeliling menjual jamu.
- Saksi diminta Pak HERU untuk menurunkan barang di rumah ibu NURHAYATI di Ngulakan RT 112/RW 033, Hargorejo,Kokap,Kulon Progo . Setelah menurunkan jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada,TR 143676881 yang merupakan pesanan.
- Setahu Saksi, jamu tersebut dilarang untuk dijual karena tidak memiliki izin edar.
- Bahwa jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada,TR 143676881 sepengetahuan Saksi milik pak PEMOHON, yang biasa Saksi panggil dengan nama Pak HERU.

d. Saksi atas nama NURHAYATI tanggal 27 Januari 2021 (Vide Bukti T-28), yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi pesan jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada,TR 143676881 lewat telpon ke Pak HERU, nomor telponnya 081228162277, supaya mengirim jamu yang Saksi pesen/kehendaki.

Halaman 26 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memesan Jamu Pegal Linu Husada Tawon Klanceng CV. Putri Husada, TR 143676881 sebanyak 50 dus @ 12 botol melalui telpon.
- Saksi membayar dengan system bayar tunai/ cash, biasanya sekali pesan Saksi membayar cash sekitar Rp. 4.000.000,- sampai Rp.5.000.000, untuk pesanan sebanyak 50 dus/karton @ 12 botol
- Saksi melakukan pembelian jamu dari Sdr. PEMOHON (HERU) Sekitar Bulan Maret 2020, daya tidak ingat berapa kali, sekitar sebulan sekali Pak HERU (PEMOHON) ke rumah Saksi.

56. Bahwa terdapat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.41.06.15.2848 tentang Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Obat Tradisional Pegal Linu Husada (Vide Bukti T-29).

57. Bahwa terdapat dokumen *Public Warning* Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015 tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di mana salah satunya adalah Obat Tradisional Pegal Linu Husada (Vide Bukti-30).

58. Bahwa selanjutnya sebagai salah satu pemenuhan alat bukti, dilakukan penyisihan barang bukti yang telah disita di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo dan di sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK, yang berada di Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta untuk diserahkan kepada Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Yogyakarta melalui Surat Perintah Uji Barang Bukti No.SPU/01.K//2021/POMYK tanggal 28 Januari 2021 (Vide Bukti T-31) dan No.SPU/02.K//2021/POMYK (Vide Bukti T-32) tanggal 28 Januari 2021 untuk dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut.

59. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor 01/TK/21 tanggal 29 Januari 2021 (Vide Bukti T-33) dan Nomor 02/TK/21 tanggal 29 Januari 2021 (Vide Bukti T-34), disimpulkan bahwa barang bukti yang telah disita di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo dan di sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK, yang berada di Kantor Balai Besar POM di Yogyakarta tidak memenuhi syarat karena positif mengandung BKO Parasetamol dan Dekametason.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Bahwa selanjutnya PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta menerbitkan SPDP/1/I/2021/POMYK tanggal 29 Januari 2021 (Vide Bukti T-35) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, yang disampaikan melalui Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta.

61. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan alat bukti surat sebagaimana disampaikan di atas sudah jelas membuktikan bahwa PEMOHON adalah orang yang bertanggung jawab atas peredaran sediaan farmasi berupa obat tradisional di sarana distribusi/penjualan obat tradisional yang beralamat di Ngulakan RT 112 RW 033 Hargorejo, Kokap, Kulon Progo dengan menggunakan sarana pengangkutan berupa Mobil Pick Up Mitsubishi / Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nomor polisi AB 8462 WK.

62. Bahwa selanjutnya PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan gelar perkara pada tanggal 9 Februari 2021 yang dihadiri Korwas Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta (Vide Bukti T-3) yang pada pokoknya menaikkan status PEMOHON dari saksi menjadi tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHP dengan diterbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama Khoiru (PEMOHON) Nomor R-PD.03.03105.1054. 02.21.0039 tanggal 9 Februari 2021 (Vide Bukti T-36) dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (Vide Bukti T-38).

63. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

64. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan dalam angka 54-63 di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi dan surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa dengan demikian, penerbitan surat penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
66. Bahwa selanjutnya dalam rangka memperkuat alat bukti penetapan PEMOHON sebagai tersangka, PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan pemeriksaan kembali terhadap Saksi-saksi yaitu Sdr. Dwi Nugroho, SH., pada tanggal 11 Februari 2021 (Vide Bukti T-39), Sdr. Saifurohman pada tanggal 18 Februari 2021 (Vide Bukti T-40), dan Sdri. Nurhayati pada tanggal 19 Februari 2021 (Vide Bukti T-41) yang keterangannya sama dengan pemeriksaan sebelumnya.
67. Bahwa selain saksi-saksi tersebut diperiksa juga saksi Sdri. Oktiana Dwi Astuti, S. Farm., Apt., pada tanggal 11 Februari 2021 (Vide Bukti T-42), Sdr. Brigadir Yoyok Suryadi, SH., pada tanggal 15 Februari 2021 (Vide Bukti T-43), Sdri. Pepi Noviyani pada tanggal 19 Februari 2021 (Vide Bukti T-44).
68. Bahwa PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta/TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Ahli atas nama Rikhati, S.Farm., Apt. (Vide Bukti T-45), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 246/Menkes/Per/V/1990 yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.
 - Bahwa menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
 - Bahwa berdasarkan pasal 2 Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyebutkan obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki Ijin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan.
 - Bahwa berdasarkan pasal 7 Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyatakan obat tradisional dilarang mengandung Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat.
 - Bahwa cara mengidentifikasi suatu produk obat tradisional yang telah mempunyai ijin edar adalah dengan melihat penandaan nomor ijin

Halaman 29 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edar yang tertera pada label kemasan, kemudian untuk melihat kebenaran nomor ijin edar tersebut dilakukan pengecekan di *website* Badan POM di www.pom.go.id pada produk teregistrasi. Sesuai dengan Permenkes RI No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, kode nomor izin edar untuk obat tradisional adalah POM XX diikuti dengan angka 9 digit. XX adalah kategori obat tradisional terdiri dari : TR = Kategori Jamu HT = Kategori Obat Herbal Terstandar, FF = Kategori Fitofarmaka. Untuk obat tradisional import nomor ijin edarnya adalah TI diikuti angka 9 (sembilan) digit.

f). Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkes RI No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang diberikan oleh Kepala Badan.

g). Setelah Ahli melihat dan meneliti barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, dapat saya sampaikan bahwa barang bukti tersebut termasuk obat tradisional, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Produk	Keterangan
1	Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV.Putri Husada TR 143676881	Obat Tradisional mengandung bahan kimia obat Parasetamol dan Deksametason Laporan Hasil Uji No. 01/TK/21 tanggal 29/01/2021 (disita dari Penjual Jamu NURHAYATI)
2	Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng CV.Putri Husada TR 143676881	Obat Tradisional mengandung bahan kimia obat Parasetamol dan Deksametason Laporan Hasil Uji No. 02/TK/21 tanggal 29/01/2021 (disita dari Penjual Jamu KHOIRU)

h). Bahwa Parasetamol digunakan untuk mengatasi sakit kepala, pusing, migrain, nyeri sendi dan otot, penurunan demam. Efek samping Parasetamol yaitu dalam pemakaian jangka panjang dapat



menyebabkan kerusakan hati.

i). Bahwa Deksametason adalah untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Obat ini harus digunakan dengan resep dokter. Efek samping obat ini adalah mengalami muka yang membulat seperti bulan (*moon face*), osteoporosis dan kerusakan ginjal.

j). Bahwa mengkonsumsi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar/ tidak terdaftar adalah berbahaya bagi kesehatan karena tidak terjamin mutu dan keamanannya. Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar belum dilakukan kajian terhadap bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatan dan kajian analisa produk akhir.

k). Bahwa Obat tradisional tidak boleh dicampur dengan bahan kimia obat. Hal ini sangat berbahaya, karena penggunaan obat harus sesuai dosis dan diberikan sesuai dosis anjuran dokter, bukan ditambahkan pada obat tradisional.

l). Bahwa barang bukti obat tradisional yang ditemukan dan disita dari tersangka KHOIRU tidak boleh beredar di Indonesia karena termasuk obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan mencantumkan no izin edar fiktif (tanpa izin edar) yang dapat membahayakan kesehatan.

m). Bahwa Tersangka KHOIRU telah melanggar pasal 196 atau 197 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

69. Bahwa dengan demikian prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta.

Mengenai Tindakan Penyitaan Yang Menurut Pemohon Tidak Sah

70. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan tindakan penyidikan berupa penyitaan yang dilakukan PPNS Balai Besar POM di Yogyakarta tidak sah dengan menyatakan:

a. Pasal 38 ayat (2) KUHP menyebutkan:

“dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin



terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Adalah tidak sah karena sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 (Vide Bukti T-46), disebutkan definisi kata “segera” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

b. tembusan Laporan Ketua Pengadilan Negeri yang diberikan oleh TERMOHON atas penyitaan barang bukti yang dilakukan TERMOHON sampai dengan diajukannya Permohonan Praperadilan ini tidak diterima oleh PEMOHON.

71. Bahwa PEMOHON sangat keliru dan menyesatkan dengan mengaitkan kata “segera” dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013.

72. Bahwa sangat jelas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yang memutuskan Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

73. Bahwa Pasal 18 ayat (3) KUHAP mengatur mengenai Tembusan Surat Perintah Penangkapan yang harus diberikan kepada keluarga seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, segera setelah penangkapan dilakukan.

74. Bahwa dengan demikian, PEMOHON keliru dan menyesatkan mengaitkan antara Pasal 38 ayat (2) KUHAP dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, yang konteksnya menafsirkan frasa “segera” dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang mengatur mengenai Tembusan Surat Perintah Penangkapan, bukan terkait penyitaan.

75. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil PEMOHON terkait frasa “segera” tidak didasarkan atas argumentasi dan ketentuan hukum yang jelas.



76. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) tidak ada kewajiban menyampaikan tembusan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri kepada PEMOHON.

77. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil PEMOHON terkait tembusan surat izin/persetujuan sita dari Pengadilan Negeri tidak didasarkan atas argumentasi dan ketentuan hukum yang jelas.

Mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Pemohon

78. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

79. Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat karena masyarakat menggunakan obat tradisional yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

80. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON selaku pemilik barang/yang bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut.

b. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON telah mengedarkan dengan cara menjual produk obat tradisional yang tidak memiliki izin edar/nomor pendaftaran fiktif.

c. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON telah mengedarkan dengan cara menjual produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh



posita di dalam Surat Permohonan.

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menolak dalil-dalil Termohon dalam Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan NO. SP TAP/01/II/2021/POMYK tanggal 09 Februari 2021 karena dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya penetapan tersangka dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka NO. SP TAP/01/II/2021/POMYK tanggal 09 Februari 2021 batal demi hukum;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon adalah tidak sah, sehingga batal demi hukum dan harus dihentikan;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan semua barang bukti kepada Pemohon;
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) yang pada pokoknya mohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Edar Pegal Linu Husada (CV Putri Husada) tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum HKTI Jend. TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti a.n Khoiru (Pemohon) tanpa hari dan tanggal, bulan serta tahun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penerimaan / Pencatatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti atas nama Nurhayati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Penetapan No. SP TAP/01/II/2021/POM YK tertanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keberatan atas Penetapan Tersangka No. SEC/04/21/027 tertanggal 12 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Permohonan Ahli Hukum Pidana No. SEC/04/21/030 tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Pemeriksaan Ahli dan BAP Saksi-saksi yang Pernah Diperiksa, serta Permohonan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Penyampaian Keterangan Ahli secara Tertulis sebagai Alat Bukti yang Meringankan, nomor SEC/05/21/041 tertanggal 07 Mei

Halaman 35 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Izin Ahli atas nama Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M Nomor 033/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2021 oleh Dekanat Fakultas Hukum UGM, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Curriculum Vitae Ahli Hukum Pidana a.n Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Pendapat Hukum Kasus Dugaan Pelanggaran UU Kesehatan oleh Muhammad Fatahillah Akbar., S.H., LL.M, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 cocok dan sesuai aslinya. Sedangkan untuk bukti P-1, P-6 dan P-14 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di rumah itu sejak tahun 1977;
- Bahwa saksi berjualan jamu sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi memesan jamu tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi memesan jamu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) box;
- Bahwa saksi memesan jamu tersebut untuk saksi jual lagi;
- Bahwa saksi belum membayar kepada Pemohon atas pesanan saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi belum pernah memesan jamu yang sama, namun Pemohon pernah menitipkan jamu yang sama sebanyak 10 (sepuluh) box kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi petugas tidak didampingi oleh RT. atau Dukuh atau dari Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah petugas BBPOM yang datang kerumah saudara menunjukan surat tugas atau surat sejenisnya;
- Bahwa petugas membawa 5 (lima) box dan sisanya masih dirumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, petugas tidak memberikan surat apapun kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian malam itu jamu dibawa oleh petugas 5 (lima) box dan siang harinya petugas mengambil sisa jamu berjumlah 45



(empat puluh lima) box tersebut;

- Bahwa petugas tidak didampingi oleh RT atau siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas tidak menunjukkan surat apapun;
- Benar, saksi pernah menerima surat panggilan; Untuk bukti surat P-4 dan T-2 saksi pernah melihat, namun untuk T-17 belum pernah melihatnya;

2. Syaifurrohmah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah mengantar jamu yang sama ke tempat lain;
- Bahwa ada 75 (tujuh puluh lima) yang 50 (lima puluh) diturunkan di rumah Saksi Nurhayati dan sisa 25 (dua puluh lima) didalam mobil;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. saksi bersama Pemohon mengantar jamu ke rumah Saksi Nurhayati;
- Bahwa saksi Nurhayati memesan jamu sebanyak 50 (lima puluh) box Jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng;
- Bahwa ada jamu lain yang juga dibawa pada saat itu;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kuli panggul;
- Bahwa jamu tersebut saksi pindahkan dari mobil ke dalam rumah Saksi Nurhayati;
- Bahwa saksi bersama Pemohon sempat berbincang dengan Saksi Nurhayati;
- Bahwa pada saat itu Jamu tersebut berada di ruang tamu;
- Bahwa benar, petugas BBPOM datang ke rumah Saksi Nurhayati sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan 2 (dua) mobil;
- Bahwa petugas yang datang tidak langsung masuk dalam rumah, namun berbincang didepan rumah;
- Bahwa setelah selesai berbincang didepan rumah, petugas selanjutnya masuk kedalam rumah untuk melakukan pengecekan terhadap jamu tersebut;
- Bahwa petugas hanya melakukan pengecekan terhadap jamu yang ada di dalam rumah dan tidak melakukan pengecekan terhadap jamu yang ada di dalam mobil;
- Bahwa oleh petugas BBPOM jamu tersebut hanya dibawa sebanyak 5 (lima) box saja. Dan 1 (satu) box jamu berisi 12 (dua belas) botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama Pemohon dibawa ke Kantor BBPOM sedangkan saksi Nurhayati tidak ikut ke kantor BBPOM;
- Bahwa setelah sampai di kantor BBPOM kami dimintai keterangan dalam pemeriksaan petugas;
- Bahwa saksi tidak tahu kandungan jamu tersebut;
- Bahwa saksi bersama Pemohon pulang diantar oleh petugas;
- Bahwa sebelum pulang, mobil Pemohon sempat diperiksa oleh petugas;
- Bahwa selain hari itu, saksi pernah diperiksa oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu) oleh Bu Esti salah satu petugas di kantor Termohon untuk uang transport;
- Bahwa saksi menjadi kuli panggul baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana jamu tersebut diambil, karena ketika saksi dijemput oleh Pemohon, jamu tersebut sudah berada dalam mobil;
- Bahwa setahu saksi jamu tersebut milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain petugas BBPOM juga ikut datang bersama petugas kepolisian yang terlihat pada ID Card yang dipakai;
- Bahwa setahu saksi, petugas tidak menunjukkan surat apapun kepada kami;
- Bahwa benar, petugas menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka;
- Bahwa setahu saksi, saksi Nurhayati tdaik keberatan dilakukan pengecekan terhadap jamu yang ia pesan dari Pemohon;
- Bahwa petugas tidak melakukan pemaksaan terhadap kami untuk diajak ke kantor BBPOM;
- Bahwa benar, saksi menandatangani berita acara pemeriksaan saksi di kantor BBPOM;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) kali saksi diperiksa di Kantor BBPM sebagai saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-27 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-19 tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi hanya mengantarkan jamu tersebut di rumah saksi Nurhayati;

Halaman 38 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas sebagai Dosen di UGM sejak tahun 2014;
 - Bahwa sampai dengan Bulan Desember 2020 sudah 120 (seratus dua puluh) kali dan sampai dengan saat ini sudah 150 (seratus lima puluh) kali;
 - Bahwa ahli menempuh S1 di Fakultas Hukum UGM, S2 di Australia secara lengkap ada dalam CV.dalam bukti surat Pemohon;
 - Bahwa penyitaan diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Penyitaan yang dilakukan dalam kondisi genting dan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu dan segera dimintakan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - Bahwa dalam Pasal 75 KUHAP menerangkan bahwa setiap prosedur apapun dalam proses penyidikan harus dimuat dalam berita acara dan pihak-pihak yang terlibat didalam proses tersebut baik dalam pemeriksaan saksi maupun penyitaan harus ikut bertandatangan dalam berita acara tersebut dan menjadi satu bagian berkas perkara penyidikan perkara tersebut;
 - Bahwa di dalam KUHAP tidak ada pengaturan berita acara dibaca sendiri atau dibacakan, akan tetapi menganut prinsip hak asasi manusia seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2014 tentang pra peradilan bahwa pemahaman terhadap tersangka atau terlapor adalah menjadi tanggung jawab penyidik untuk menyampaikan tentang hak-hak yang mereka miliki sehingga mereka juga dapat mempersiapkan pembelaannya, dan harus dipastikan pihak-pihak yang terlibat memahami prosedur yang dijalani;
 - Bahwa berdasarkan KUHAP pihak yang barangnya disita berhak mendapatkan informasi dan menguji keabsahan dari penyitaan dalam pra peradilan;
 - Bahwa Tidak hanya berita acara bahkan informasi tentang perkara tersebut, kalau tidak diberitahukan dapat menodai berita acara tersebut karena tidak dilaksanakan sesuai prosedur;
 - Bahwa jika barang bukti tersebut dalam penyitaannya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur maka barang bukti tersebut dapat



dikategorikan barang bukti yang ternodai atau barang bukti yang melawan hukum;

- Bahwa yang dapat menentukan kondisi mendesak atau tidak adalah kewenangan subyektif dari penyidik mendesak atau tidak. Mendesak yang dimaksud adalah pada kondisi tertangkap tangan;
- Bahwa pada prinsipnya persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat dimana penyitaan itu dilaksanakan;
- Bahwa dalam hal tersebut tidak ada dalam prosedur. Pada prinsipnya apabila pihak yang menyita sudah membawa barang bukti keluar dari pihak yang tersita, maka sudah bisa disebut penyitaan. Kalau terjadi pinjam meminjam berarti ada perjanjian yang seimbang antara kedua belah pihak;
- Bahwa penggeledahan dan penyitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sesuai dengan KUHAP yang berwenang melakukan penggeledahan adalah penyidik;
- Bahwa walaupun tidak ada berita acara penyitaan kejadian tersebut sudah masuk kategori penyitaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Kondisi tersebut dalam kategori barang bukti yang ternodai;
- Bahwa apabila barang tersebut disita tanpa dibuatkan berita acara pada saat penyitaan maka kondisi tersebut menyebabkan keseluruhan barang bukti ternodai (*tainted evidence*);
- Bahwa pada prinsipnya ijin dari Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum dan sebelum izin dari Pengadilan Negeri keluar maka barang bukti tersebut tidak sah;
- Bahwa apabila SPDP tidak dikirimkan kepada terlapor dan pihak-pihak lain terkait maka penyidikan tersebut tidak procedural karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP;
- Bahwa pada prinsipnya harus dilakukan penyelidikan dulu baru dilakukan penyidikan;
- Bahwa keterangan terlapor tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi, maka perlu adanya keterangan saksi-saksi lain;
- Bahwa makna dari Penyitaan yang dilakukan terlebih dahulu harus segera mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini mengacu pada penggeledahan yaitu dalam 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;

- Bahwa apabila berita acara penyitaan di buat pada tanggal 27 Januari 2021 dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri pada tanggal 17 Februari 2021, maka Kondisi tersebut sudah melewati batas kewajaran segera sehingga menjadi tidak prosedural;

- Bahwa penetapan tersangka didasarkan pada barang bukti yang disita dan belum mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat maka bisa dimasukan dalam katagori tidak memenuhi keabsahan;

- Bahwa didalam pasal 196 dan pasal 197 memuat unsur dengan sengaja memproduksi, maka harus mendapatkan alat bukti yang bisa membuktikan pengetahuan dari sipelaku sehingga dibutuhkan keterangan saksi yang menguatkan pengetahuan sipelapor tersebut;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan pengedaran susu yang berisi air, karena ketidak tahuan dari sipengedar/distributor maka ia dibebaskan dari hukum atau kesesatan fakta. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemeriksaan bisa dilakukan pada distributor dan produsennya;

- Bahwa eksepsi dalam 156 KUHP, dapat mengajukan keberatan ada 3 hal yaitu, eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil;

- Bahwa apabila seorang tersangka tidak mendapatkan tembusan SPDP, SP2HP dan berita acara penyitaan Bisa dikatakan hal tersebut tidak prosedural;

- Bahwa ahli sudah beberapa kali menjadi ahli terkait dangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

- Bahwa Pemeriksaan perkara pokok pada perkara pidana dengan pemeriksaan perkara pada pra peradilan berbeda, karena pemeriksaan pada pra peradilan adalah pemeriksaan keabsahan prosedur. Dimana pra peradilan hanya memeriksa pada formilnya saja;

- Bahwa terkait pembuktian unsur hal tersebut di proses dalam pokok perkara;

- Bahwa terkait dengan koordinator pengawas adalah bisa disebut sebagai penyidik maka tidak perlu dijadikan sebagai termohon, kemudian

Halaman 41 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sebagai tersangka maka tidak bisa dijadikan sebagai termohon;

- Bahwa apabila materinya sudah masuk dalam unsur berarti sudah masuk materi pokok, namun apabila hanya menilai barang bukti tersebut sesuai dengan deliknya maka hal tersebut masih dalam formilnya saja;
- Bahwa apabila sudah diperiksa ditingkat penyidikan, maka hal tersebut sudah sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor T-PD.03.02.105.1054.12.20.1599 tanggal 30 Desember 2020 perihal Permohonan Personil, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Salinan Surat Perintah Direktur Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta Nomor Sprint/03/I/RES.10.2/2021 tanggal 2 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor R-PD.03.03.105.1054.03.21.384 M tanggal 24 Maret 2021 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Khoiru bin Miseran, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Salinan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor B-1377/M.4.4/Eku.1/04/2021 tanggal 24 April 2021 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Khoiru yang melanggar Kesatu Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah lengkap (P-21), selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi *Print Out* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Praperadilan Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi *Print Out* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Pst, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Tugas Nomor PD.03.02.105.1054.01.21.343 tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi *Print Out* Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 42 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi *Print Out* Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi *Print Out* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi *Print Out* Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi *Print Out* Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor LK/01/I/2021/POMYK tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/01/I/2021/POMYK tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/01/I/2021/POMYK tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Penyitaan (NURHAYATI) tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (NURHAYATI) tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Penyitaan (KHOIRU/PEMOHON) tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (KHOIRU/PEMOHON) tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor R-PD.03.03.105.1054.02.21.237 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor R-PD.03.03.105.1054.02.21.236 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Wat tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Salinan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor

Halaman 43 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 72/Pen.Pid/2021/PN YYK tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Khoiru (PEMOHON) pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DWI NUGROHO, SH. (Petugas Balai Besar POM di Yogyakarta) pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SAIFUROHMAN (Karyawan PEMOHON) pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NURHAYATI tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Fotokopi *Print Out* Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.41.06.15.2848 tentang Pembatalan Persetujuan Pendaftaran Obat Tradisional Pegal Linu Husada, selanjutnya diberi tanda T-29;

30. Fotokopi *Print Out Public Warning* Nomor IN.05.03.1.43.11.15.5284 tanggal 30 November 2015 tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), selanjutnya diberi tanda T-30;

31. Fotokopi Surat Perintah Uji Barang Bukti Nomor SPU/01.K/I/2021/POMYK tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-31;

32. Fotokopi Surat Perintah Uji Barang Bukti Nomor SPU/02.K/I/2021/POMYK tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-32;

33. Fotokopi Laporan Hasil Uji Nomor 01/TK/21 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-33;

34. Fotokopi Laporan Hasil Uji Nomor 02/TK/21 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-34;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/1/I/2021/POMYK tanggal 29 Januari 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta melalui Korwas PPNS Polda D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda T-35;

36. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka atas nama Khoiru (PEMOHON) Nomor R-PD.03.03105.1054.02.21.0039 tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-36;

Halaman 44 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tambahan) Saksi atas nama Khoiru (PEMOHON) pada tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Khoiru (PEMOHON) pada tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dwi Nugroho, SH., pada tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Saifurohman pada tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nurhayati pada tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Oktiana Dwi Astuti, S. Farm., Apt., pada tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Brigadir Yoyok Suryadi, SH., pada tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pepi Noviyani pada tanggal 19 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama atas nama Rikhati, S.Farm., Apt. pada tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotokopi *Print Out* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Foto Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan yang dilanjutkan pada tahap penyidikan, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Perkapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Perkapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Surat Panggilan: 1. Nomor PGL/1g/II/2021/POMYK tanggal 22 Februari 2021, 2. Nomor PGL/1h/II/2021/POMYK tanggal 22 Februari 2021, 3. Nomor PGL/1i/II/2021/POMYK tanggal 22 Februari 2021., selanjutnya diberi tanda T-50;

Halaman 45 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Fotokopi Surat Panggilan: 1. Nomor PGL/2g/II/2021/POMYK tanggal 3 Maret 2021, 2. Nomor PGL/2h/II/2021/POMYK tanggal 3 Maret 2021, 3. Nomor PGL/2i/II/2021/POMYK tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-51;

52. Fotokopi Tanda Pengembalian Pengiriman tanggal 10 Maret 2021., selanjutnya diberi tanda T-52;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-3, T-4, T-5, T-8, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-51, T-52 cocok dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk bukti T-2, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-21, T-30, T-38, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pemeriksa;
- Bahwa untuk keperluan pemeriksaan sampel maka membutuhkan sampel yang banyak sehingga disita dan diambil 5 (lima) dus jamu dari Tawon Klenceng Jawa Dwipa dari rumah saksi Nurhayati malam itu;
- Bahwa laporan kejadian dibuat di BBPOM, dan saksi mengetahui bukti surat P-4 tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang menjadi tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-3, P-8 dan P-2.
- Saksi bertugas sebagai petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar, surat tugas yang ditunjukkan yakni P-8 adalah surat tugas yang digunakan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditugaskan di Kulon Progo;
- Bahwa awalnya pada saat itu ada laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa ada pengedaran jamu yang mengandung bahan kimia obat yang dilakukan di rumah Saksi Nurhayati;
- Bahwa kami dari rombongan BBPOM DIY tiba di rumah saksi Nurhayati kurang lebih pukul 22.15 WIB, dan saat itu jumlah kami sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada saat kami sampai disana, Jamu sudah dimasukan kedalam rumah Saksi Nurhayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami didampingi oleh korwas penyidik, karena kita meminta untuk penambahan personil;
- Bahwa pada saat tiba di sana ada Pemohon, Saksi Nurhayati dan Syaifurrahman;
- Bahwa setibanya di sana saksi lalu menunjukan surat tugas kepada Pemohon;
- Bahwa kami sampaikan dari BBPOM didampingi dari Korwas Polda DIY ditugaskan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap jamu yang mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa saksi Nurhayati mempersilahkan kami masuk rumah untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah itu saksi segera melakukan pengecekan dan pencatatan terhadap jamu tersebut;
- Bahwa jamu yang sudah diturunkan sebanyak 50 (lima puluh) box;
- Bahwa kemudian saksi buat berita acara dan membawa 5 (lima) box untuk dibawa ke kantor BBPOM sebagai sample;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan pula pada mobil Pemohon, dan didalam mobil terdapat box jamu yang sama dan produk lain;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan di rumah Saksi Nurhayati kami langsung pergi ke Kantor BBPOM dan tidak ada paksaan dari petugas kepada Pemohon;
- Bahwa kami melaporkan kepada pimpinan dan segera dibuatkan laporan kejadian dan selanjutnya dilakukan penyidikan;
- Bahwa Berita Acara Penyitaan kami tandatangani pada tanggal 27 Januari 2021;

2. Yoyok Suryadi, SH di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi ikut melakukan pemeriksaan di rumah Saksi Nurhayati;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh BBPOM untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan BBPOM;
- Bahwa setelah sampai disana saksi bertemu dengan Pemohon. Saksi Nurhayati dan Syaifurrahman;
- Bahwa benar sebelum memulai pemeriksaan petugas menunjukan surat tugas kepada mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat pemeriksaan ditemukan 50 (lima puluh) box jamu di rumah saksi Nurhayati;
- Bahwa sebagai pengawas saksi bertugas mendampingi, mengawasi, berkoordinasi dan menindaklanjuti surat2 tim penyidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 26 Januari tidak ada, ketua RT tidak berada di tempat/rumah saksi Nurhayati;
- Bahwa berita acara penyitaan saksi berikan kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini berkas sudah P21 di Kejaksaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Bagus Hendarikusuma, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menamatkan S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2004, selanjutnya S2 Program Studi Hukum Pidana Universitas Diponegoro Tahun 2010. Dan saat ini menempuh S3 Program Hukum Pidana Universitas Diponegoro;
- Saat ini ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
- Bahwa ahli mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Perbandingan Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa pengalaman menjadi Ahli kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terkait pasal 129 KUHAP tentang penyitaan, di dalam pasal tersebut ada 4 (empat) ayat dan itu adalah syarat sah dilakukan penyitaan;
- Bahwa apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka penyitaan dinyatakan tidak sah;
- Bahwa apabila sudah ditetapkan P21 berarti sudah siap untuk dibuatkan dakwaan;
- Bahwa penentuan izin penyitaan ditentukan berdasarkan penyitaan itu dilakukan dimana barang tersebut disita;
- Bahwa apabila terdapat penyitaan terhadap barang bukti yang seharusnya dimintakan persetujuan penyitaannya ke Pengadilan Negeri Wates, namun dimintakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka penyitaan tersebut tidak sah;
- Bahwa apabila terdapat salah satu barang bukti yang tidak sah dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka penetapan menjadi tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang belum mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, asalkan itu relevan dan benar-benar bersifat segera harus dilakukan penyitaan karena dikhawatirkan pelaku akan menghilangkan barang bukti;
- Bahwa ahli pernah beberapa kali menjadi Ahli dalam persidangan pra peradilan terkait dengan penyidikan oleh PPNS;
- Bahwa obyek pemeriksaan pra peradilan terdiri dari; penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dalam proses penyidikan;
- Bahwa pra peradilan itu sebelum materi, yaitu memeriksa syarat formil dan prosedur;
- Bahwa mekanisme persidangan pra peradilan diatur dalam KUHAP yaitu ada replik dan duplik;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan tersebut ada peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen PPNS, Polri sebagai koordinator atau pengawas.
- Bahwa ketika terdapat penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, dalam penyidikan tersebut ada pihak Korwas yang mendampingi dan Korwas tersebut ikut dalam gelar perkara untuk penetapan tersangka dan ternyata terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tersebut dimohonkan pra peradilan, hal tersebut bisa dikatakan sebagai permohonan yang kurang pihak;
- Bahwa dalam pra peradilan membahas masalah prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penangkapan tersangkanya sudah sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur dan apabila membahas unsur-unsur pidana itu sudah masuk pada materi pokok perkara;
- Bahwa sah dan tidak sahnya penetapan tersangka tergantung apakah sudah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup;
- Bahwa dalam praperadilan tentang penetapan tersangka tidak sah cukup membahas masalah 2 (dua) alat bukti saja sedangkan unsur-unsur pidana dibahas dalam persidangan pokok perkara;
- Bahwa apabila ada petugas selain Polri yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, dalam melaksanakan pengawasan tersebut terdapat tindak pidana yang menyebabkan harus dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tanpa terlebih dahulu

Halaman 49 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana penyitaan itu dilakukan, menurut ahli hal tersebut boleh dengan alasan terdapat laoran masyarakat dan mendesak sehingga harus segera dilakukan penyitaan karena dikhawatirkan ada upaya menghilangkan barang bukti setelah itu harus segera meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

- Bahwa kata SEGERA dalam KUHAP tidak ada penjelasan tentang berapa lama atau waktu yang ditentukan;
- Bahwa kata SEGERA tersebut dapat diketahui berapa lama atau waktunya apabila pasal yang menyebutkan kata segera tersebut diujikan materiil di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berita acara penyitaan yang dibuat tanpa ditanda tangani oleh ketua lingkungan, menurut ahli sah karena dalam berita acara tersebut benar-benar terjadi dan sudah ada ahli-ahli lain yang menyaksikan suatu kejadian yang dibuatkan berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Termohon telah mengajukan Eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara praperadilan yang dimohonkan, Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengajukan pula eksepsi sebagai berikut :

- a) Eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa Termohon tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sebagai pihak dalam perkara ini;
- b) Eksepsi Permohonan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan bahwa permohonan pra peradilan merupakan mekanisme hukum yang diberikan berkaitan dengan tindakan penyidik dalam memenuhi ketentuan formil penyidikan berdasarkan KUHAP, bukan substansi perkara pidana materiil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kurang pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa kewenangan praperadilan yang diatur



dalam KUHAP kemudian diperluas dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satu amar putusan angka 1 poin 1.3 menyatakan: "*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan*". Olehnya itu maka penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan kemudian menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa yang diuji dalam pranata praperadilan adalah penetapan tersangka yang tidak didasari pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana pengaturan pasal 184 KUHAP, dalam perkara praperadilan ini lembaga yang berwenang untuk menetapkan tersangka adalah Termohon menurut kewenangan yang dimilikinya sebagaimana didalilkan dalam eksepsi maupun duplik Termohon *a quo*.

Menimbang, bahwa kordinasi, pengawasan dan pembinaan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Perkapolri Nomor 20 tahun 2020 antara lain :

- a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS.
- b. Memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
- c. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan *a quo* Hakim Praperadilan berpendapat bahwa korwas PPNS *in casu* Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta secara mutlak tidak terlibat dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon karena fungsi kordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dimiliki korwas adalah fungsi bantuan teknis dan administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, bukan kewenangan mutlak untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka sehingga dalil untuk melibatkan korwas PPNS sebagai pihak dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kewenangan penuntut umum *in casu* Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yang dalam perkara ini hanya terbatas pada kewenangan Penuntutan sehingga tidak beralasan hukum untuk menuntut keterlibatan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam penetapan tersangka *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi kurang pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon tidak beralasan hukum dan olehnya itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pada umumnya eksepsi *obscuur libel* diajukan oleh Tergugat dalam perkara perdata dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon Praperadilan telah menyebutkan dengan jelas tentang dasar hukum pengajuan praperadilan dengan objek permohonan yang terdiri dari penetapan tersangka tidak sah serta penyitaan barang bukti yang tidak sah. Kedua objek mana merupakan objek praperadilan yang ditentukan dalam KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014. Selain itu petitum permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah menguraikan dengan rinci tentang hal apa saja yang diminta oleh Pemohon praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah sebelumnya menjabarkannya dalam dalil posita permohonannya.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan *a quo* Hakim praperadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua dalil eksepsi Termohon *a quo* telah dipertimbangkan dan ditolak maka beralasan hukum bagi Hakim Praperadilan menyatakan eksepsi termohon ditolak seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri:

- Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Nomor: SP TAP/01/III/2021/POM YK tidak berdasarkan hukum karena tidak mendasarkan pada minimal dua alat bukti yang mampu membuktikan setiap unsur pada pasal 196 dan 197 Undang-undang Kesehatan.
- Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon adalah tidak sah karena Termohon tidak segera melaporkan penyitaan a



quo kepada Ketua Pengadilan serta menyerahkan tembusan atas laporan penyitaan barang bukti tersebut kepada Pemohon sebagai kewajiban Termohon sesuai dengan ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah memenuhi prosedur-prosedur hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli sehubungan dengan peredaran jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klenceng *a quo*.
- b. Bahwa prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap barang bukti telah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pemaknaan kata segera dalam pasal 38 ayat (2) KUHP tidak dapat dikaitkan dengan putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013, dan tidak ada kewajiban hukum bagi Termohon untuk menyampaikan tembusan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-52 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 pada Amar Putusan memutuskan bahwa "Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang diuji dalam pranata praperadilan adalah penetapan tersangka yang tidak didasari pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana pengaturan pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil *a quo* Pemohon di persidangan mengajukan bukti P-5 guna membuktikan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atas dasar Pasal 196 atau 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melalui Surat Penetapan Tersangka No. SP TAP/01/II/2021/POM YK tanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai BPOM di Yogyakarta dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar BPOM di Yogyakarta (selaku PPNS). Bukti mana bersesuaian dengan bukti T-36 yang diajukan Termohon berupa Surat Perihal Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Penetapan Tersangka No. SP TAP/01/II/2021/POM YK.

Selain itu Pemohon juga mengajukan bukti P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan tersangka untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki pengetahuan mengenai izin dan standar produk Jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng milik CV Putri Husada. Serta membuktikan pula bahwa sebelum menerima produk tersebut Pemohon diyakinkan oleh pihak CV Putri Husada (Sdr. Sonny dan Sdr. Jiyo), bahwa produk tersebut telah memiliki izin dan sesuai standar yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Bukti mana bersesuaian dengan bukti T-38 yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P-14 berupa Legal Opinion ahli Pemohon atas nama Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., yang pada kesimpulannya menyatakan : perbuatan Khoiru (*in casu* Pemohon) tidak memenuhi rumusan delik Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan dan pasal-pasal tersebut tidak ditujukan kepada distributor semata, serta Prosedur penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik bersifat batal demi hukum dan harus dihentikan.

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) bukti surat *a quo* Hakim Praperadilan

Halaman 54 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk digunakan guna membuktikan dalil permohonan *a quo* sehingga olehnya itu patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurhayati dan saksi Saifurohman yang masing-masing menerangkan di persidangan praperadilan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui tentang penggerebekan yang dilakukan oleh petugas dari BBPOM beserta anggota kepolisian pada tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.50 di rumah tempat tinggal saksi Nurhayati di Ngulakan Hargorejo, Kokap, Kulon Progo karena pada saat itu saksi Saifurohman bertugas sebagai tenaga kuli yang menurunkan jamu Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klenceng dan saksi Nurhayati sebagai pemilik barang-barang tersebut yang akan dijual setelah menerima dari Pemohon.

Selain itu para saksi juga menerangkan bahwa para saksi masing-masing pernah diperiksa oleh penyidik dari BBPOM Yogyakarta dan memberikan keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi. Keterangan mana bersesuaian dengan bukti surat T-27 dan T-28 yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan ahli atas nama Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., yang pada pokoknya di persidangan memberikan pendapat bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon cacat prosedural karena tidak memenuhi ketentuan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yakni bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon telah pula mengajukan bukti surat T-14, T-15, T-25 sampai dengan T-28, T-33 sampai dengan T-45 untuk membuktikan dalil bantahan bahwa seluruh tindakan penyidikan hingga penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat limitatif yang ditentukan oleh pasal 1 angka 14 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat *a quo* Hakim Praperadilan berpendapat bahwa bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Termohon tidak relevan untuk digunakan guna membuktikan dalil jawaban *a quo* sehingga olehnya itu patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah mengajukan 2 (dua)

Halaman 55 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi atas nama Dwi Nugroho dan Yoyok Suryadi, SH yang pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa para saksi *a quo* terlibat dalam operasi yang dilakukan oleh tim BBPOM Yogyakarta serta Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.50 di rumah tempat tinggal saksi Nurhayati di Ngulakan Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa setelah mencermati pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak yakni Pemohon dan Termohon praperadilan, tidak ditemukan adanya cacat prosedur yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka No. SP TAP/01/II/2021/POM YK, karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi bukti permulaan yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHAP antara lain keterangan saksi Dwi Nugroho, SH, saksi Saifurohman, saksi Nurhayati, saksi Oktiana Dwi Astuti, S.Farm., Apt., saksi Brigadir Yoyok Suryadi, SH, saksi Pepi Noviyani, dan keterangan ahli Rikhati, S.Farm., Apt. Selain itu dalam pembuktiannya Termohon telah mengajukan pula Laporan Hasil Uji atas sampel barang bukti yang diperoleh dan dapat dikualifisir sebagai bukti surat sehingga ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai tidak dipenuhinya ketentuan PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dengan mengedepankan asas *Lex superior derogat legi inferiori* atau hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah maka ketentuan Perkap *a quo* tidak dapat digunakan dalam konteks penyidikan yang dilakukan *in casu* oleh PPNS BBPOM Yogyakarta. Selain itu dalam Perkap *a quo* secara limitatif telah ditegaskan bahwa Penyidik yang dimaksud dalam Perkap *a quo* adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa dalil permohonan tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Nomor: SP TAP/01/II/2021/POM YK tidak sah, beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek praperadilan kedua yang diajukan Pemohon muncul pertanyaan untuk dibuktikan bahwa *apakah penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon a quo tidak sah?*

Halaman 56 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 16 KUHP mengatur bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil *a quo* Pemohon di persidangan mengajukan bukti P-2 yaitu Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti atas nama Khoiru (Pemohon). Bukti mana bersesuaian dengan bukti T-20 yang diajukan oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P-3 Berita Acara Penerimaan / Pencatatan tentang barang yang sebelumnya disita dari Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P-4 berupa Surat Tanda Penerimaan barang bukti atas nama Nurhayati. Bukti mana bersesuaian dengan bukti T-18 yang diajukan oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan bukti P-14 berupa Legal Opinion ahli Pemohon atas nama Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., yang dalam salah satu pendapat hukumnya berpendapat bahwa 7 hari setelah penangkapan sudah seharusnya terdapat penyampaian laporan telah dilakukan penyitaan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Namun sampai dengan saat ini tersangka tidak menerima tembusan Laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu maka penyitaan tersebut telah melanggar prosedur dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa selain 4 (empat) bukti surat *a quo* Hakim Praperadilan berpendapat bahwa bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk digunakan guna membuktikan dalil permohonan *a quo* sehingga olehnya itu patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurhayati dan saksi Saifurohman yang keterangan masing-masing saling bersesuaian di persidangan pada pokoknya bahwa para saksi pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 22.00 WIB berada di rumah tempat tinggal saksi Nurhayati di Ngulakan Hargorejo, Kokap, Kulon Progo karena pada saat itu saksi Saifurohman bertugas sebagai tenaga kuli yang menurunkan 50 (lima) puluh box jamu Pegel Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klenceng di tempat Nurhayati, 1 (satu) box jamu berisi 12 (dua belas) botol. Bahwa dari 50 (lima puluh) box tersebut kemudian oleh petugas dari BBPOM *in casu* Termohon lalu membawa 5 (lima) box untuk diuji sampelnya. Selain itu saksi Saifurohman juga menerangkan bahwa selain

Halaman 57 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 50 (lima puluh) box, di mobil pengangkut juga terdapat 25 (dua puluh lima) box jamu yang tidak diturunkan.

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, Pemohon juga telah mengajukan ahli atas nama Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., yang pada pokoknya di persidangan memberikan pendapat bahwa dengan merujuk pada pasal 3 KUHAP yakni Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, maka seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penggeledahan dan penyitaan harus tunduk pada ketentuan KUHAP. Tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan oleh KUHAP untuk tindakan penyidik berupa penggeledahan dan penyitaan maka tindakan tersebut adalah cacat prosedur dan bersifat batal demi hukum karena bukti yang diperoleh adalah *tainted evidence* atau bukti yang ternodai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon telah pula mengajukan bukti surat T-14 sampai dengan T-24, untuk membuktikan dalil bantahan bahwa seluruh tindakan penyitaan telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat *a quo* Hakim Praperadilan berpendapat bahwa bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Termohon tidak relevan untuk digunakan guna membuktikan dalil jawaban *a quo* sehingga olehnya itu patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Dwi Nugroho dan Yoyok Suryadi, SH yang pada pokoknya menerangkan di persidangan bahwa para saksi *a quo* terlibat dalam operasi yang dilakukan oleh tim BBPOM Yogyakarta serta Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.50 WIB di rumah tempat tinggal saksi Nurhayati di Ngulakan Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Dan pada saat melakukan kegiatan tersebut ditemukan jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881 sebanyak 50 (lima puluh) dus yang masing-masing dus terisi 12 botol, serta ditemukan pula 25 (dua puluh lima) dus jamu Pegal Linu Husada Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, CV. Putri Husada, TR 143676881 di bak mobil yang ditutup dengan jamu legal lain pada mobil Pick Up Mitsubishi/Strada CR 2.5 SC Warna Hitam Mika Nopol AB 8462 WK. Kemudian terhadap barang-barang dimaksud dilakukan pencatatan dalam Berita Acara Pencatatan untuk digunakan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa setelah mencermati pembuktian melalui alat bukti yang dilakukan oleh masing-masing

Halaman 58 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yakni Pemohon dan Termohon praperadilan, tidak ditemukan adanya cacat prosedur yang dilakukan oleh Termohon dalam hal melakukan penyitaan terhadap barang-barang sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal mana dapat diteliti melalui bukti T-16 berupa Perintah Penyitaan oleh Termohon, T-17 berupa Berita Acara Penyitaan, T-18 berupa Penerimaan Barang Bukti, T-19 berupa Berita Acara Penyitaan, T-20 berupa Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, T-21 berupa Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates, T-22 berupa Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, T-23 berupa Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, dan bukti T-24 berupa Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menimbang, bahwa mengenai frasa *segera* sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHAP yang ditafsirkan Pemohon adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013, Hakim praperadilan berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XI/2013 *a quo* secara terbatas hanya berlaku pada pasal 18 ayat (3) KUHAP dan tidak dapat digunakan untuk menafsirkan frasa *segera* dalam pasal 38 ayat (2) *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penyitaan terhadap barang-barang bukti *a quo* telah dilakukan menurut prosedur yang berlaku maka dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya *tainted evidence* atau bukti yang ternodai, olehnya itu berlasan hukum bagi Hakim praperadilan untuk menyatakan bahwa dalil Praperadilan Pemohon yang menyatakan penyitaan terhadap barang bukti yang tidak sah, beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pemohon praperadilan dinyatakan ditolak maka petitum lain yang bersifat *accessoir* atau petitum tambahan patut pula untuk ditolak. Dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan menolak permohonan praperadilan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Halaman 59 dari 60 Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 oleh Edy Sameaputty, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dwi Krisyanto, SE., S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Krisyanto, SE., S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)